



Nomor : 577/BRIK-VLK/IV/2017
Lampiran : -
Perihal : Pencabutan S-LK No. BRIK-VLK-0313

Kepada Yth.
PT Tirta Ungu
Dusun Sambengsari, Desa Pringsari, Kec. Pringapus
Kab. Semarang, Jawa Tengah

Attn : - Ibu Janita Sunoto
- Bapak Nurokhman

Menunjuk :
- Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016.
- Surat PT BRIK Quality Services No. 027/BRIK-VLK/I/2017 tanggal 6 Januari 2017.

Dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. S-LK No. BRIK-VLK-0313 atas nama PT Tirta Ungu telah dibekukan pada tanggal 6 Januari 2017 sesuai dengan surat PT BRIK Quality Services No. 027/BRIK-VLK/I/2017 tersebut di atas, karena perusahaan telah menghentikan kegiatannya sehingga kegiatan penilikan I tidak dapat dilaksanakan.
2. Memperhatikan ketentuan dalam Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, bahwa "S-LK dicabut apabila : Pemegang S-LK tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat". Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0313 atas nama PT Tirta Ungu dicabut** terhitung tanggal 6 April 2017.
3. Kami minta agar PT Tirta Ungu mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0313 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal pada kesempatan pertama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 6 April 2017

PT BRIK Quality Services

Soewarni
Direktur Utama